

PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOBA DI DESA BABATAN KECAMATAN KADUGEDE KABUPATEN KUNINGAN

Kholif Rakhmawan¹, Davidly Herma Maulana², R. Nur Abdurakhman³

¹S1 Kesehatan Masyarakat/Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon

²S1 Ilmu Hukum/Universitas Kuningan

³S1 Ilmu Keperawatan/Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon

E-mail: kholifrahmawan14@gmail.com

Article History:

Received: August 27th, 2022

Revised: October 31st, 2022

Accepted: October 31st, 2022

Keywords: *Drugs, Drug Counseling, Danger of Drugs*

Kata Kunci: *Penyuluhan Narkoba, Bahaya Narkoba*

Abstract

Babatan Village is an area that is located close to the district capital and has a young population. The onslaught of technology affects the behavior of the villagers. Youth as the nation's next generation must get protection from negative things including drug abuse. One of them is increasing crime. The purpose of the service is counseling (seminars) on the prevention and eradication of drugs or drugs to families. The method implemented is family assistance and counseling activities on prevention, eradication of drugs and the provision of a circular letter (SE) for a drug-free village (Desa Bersinar) by the BNN of Kuningan Regency. The results of the Family Assistance activity which was carried out on Sunday, August 14, 2022 at the Babatan village hall, Kadugede Kuningan District, attended by village officials, community leaders and 38 youth. The material presented came from a resource person from the National Narcotics Agency who was directly invited from the BNN of Kuningan Regency.

Abstrak

Desa Babatan merupakan wilayah yang letaknya berdekatan dengan ibu kota kabupaten dan mempunyai penduduk usia muda. Gempuran teknologi mempengaruhi perilaku penduduk desa. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan proteksi dari hal negative termasuk penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah kriminalitas meningkat. Tujuan dari pengabdian adalah penyuluhan (seminar) pencegahan dan pemberantasan narkoba atau obat-obatan pada keluarga. Metode yang dilaksanakan adalah Pendampingan keluarga dan kegiatan Penyuluhan tentang pencegahan, pemberantasan narkoba serta pemberian surat edaran (SE) desa bersih dari narkoba (Desa Bersinar) oleh BNN Kabupaten Kuningan. Hasil kegiatan Pendampingan keluarga yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 di balai desa Babatan, Kecamatan Kadugede Kuningan, dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat dan 38 remaja. Materi yang dipaparkan berasal dari Narasumber Badan Narkotika Nasional yang langsung undang dari BNN Kabupaten Kuningan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus pengedaran dan penggunaan narkoba yang masih tinggi. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi hukum yang ada sepertinya tidak cukup untuk membuat jera pelaku atau pengguna obat-obatan terlarang. Hal ini menyebabkan narkoba menjadi masalah nasional. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi seperti diantaranya Indonesia sebagai negara berkembang menjadi target yang potensial mengingat negara berkembang masih dalam proses perbaikan seluruh sistem ketatanegaraannya. Selain itu, kurangnya edukasi terkait narkoba membuat masyarakat Indonesia penasaran dan akhirnya mengkonsumsi dan kemudian zat adiksi yang ada di dalamnya membuat masyarakat Indonesia terjebak masalah ini. Faktor lainnya adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah membuat pengedar dan pengguna narkoba semakin mudah untuk melakukan transaksinya. (Hartanto, 2017)

Narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Kabain, 2020).

Sehingga dapat disimpulkan, Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotik (Hambali, 2013).

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial (Azmiyati, 2014).

Ketergantungan zat merupakan dampak dari penyalahgunaan NAPZA yang parah, hal ini sering dianggap sebagai penyakit. Ketergantungan seperti ketidakmampuan untuk mengendalikan atau menghentikan pemakaian zat menimbulkan gangguan fisik yang hebat jika dihentikan akan berbahaya dan merugikan keluarga serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyalahgunaan NAPZA adalah pengetahuan, dimana dalam suatu kondisi jika seseorang itu tahu bahwa hal yang akan dilakukannya akan berakibat buruk terhadap dirinya maka orang tersebut kemungkinan tidak akan melakukan hal tersebut (Menthan, 2013). Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa ada peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah pemberian penyuluhan (Badri, 2013).

Desa yang merupakan salah satu wilayah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya generasi penerus bangsa harus tetap dijaga keasrian, keamanan, ketertiban serta kedamaiannya, jangan sampai menjadi tempat yang sebaliknya yaitu sebagai tempat tumbuhnya para kriminal khususnya sebagai pemakai ataupun pengedar narkoba. Jadi sangatlah penting untuk mengetahui bahaya atau dampak akan narkoba atau obat-obatan terlarang terhadap jiwa dan mental seseorang apalagi remaja. Namun, tentu peran lingkungan juga sangat mempengaruhi seperti pergaulan pertemanan, kepedulian orangtua terhadap anak, kepedulian masyarakat terhadap citra sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat Desa Babatan itu sendiri.

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: Penyuluhan (seminar) pencegahan dan pemberantasan narkoba atau obat-obatan pada keluarga

Metode

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap sasaran yang kemudian bisa memberikan kesimpulan bahwa masalah yang terjadi perlu untuk dilakukan perbaikan atau diperlukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Wawancara dilakukan agar kegiatan yang direncanakan sesuai dengan apa yang sasaran kami inginkan dan diikuti oleh tujuan mahasiswa sebagai sarana penyedia atau penyalur permasalahan tersebut.

Secara empiris, dilapangan bisa dikatakan bahwa Desa Babatan berpotensi menjadi jembatan dalam pengedaran narkoba mengingat letak wilayah yang menjadi pintu gerbang menuju desa lainnya. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat mengingat Desa Babatan yang belum terjamah menjadi keuntungan tersendiri bagi pengedar. Selain itu, belum ditemukan pemakai narkoba aktif, akan tetapi bukan berarti kita harus lengah. Sebaliknya, edukasi dan pengetahuan terkait bahaya narkoba harus terus dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap generasi penerus bangsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2. Pemecahan Masalah

- a. Meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui Surat Edaran (SE) Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar).
- b. Meningkatkan peranserta orangtua sebagai pengajar pertama di dalam lingkungan keluarga berkaitan dengan pencegahan bahaya narkoba.
- c. Meningkatkan peran aktif dari remaja serta karang taruna Desa Babatan terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba.

3. Intervensi

- a. Penyuluhan pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan metode : Seminar, ceramah, dan tanya jawab.

- b. Pemberian Surat Edaran (SE) Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar) oleh tim BNN Kabupaten Kuningan kepada Pemerintah Desa Babatan.
4. Sasaran
- a. Remaja
 - b. Orangtua
 - c. Karang Taruna Desa Babatan
 - d. Pemerintah Desa Babatan

Hasil

Program Pendampingan keluarga dilakukan dengan metode seminar, ceramah, dan tanya jawab serta dilanjutkan dengan pemberian Surat Edaran (SE) Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar) oleh tim BNN Kabupaten Kuningan kepada Pemerintah Desa Babatan.

Tabel 1. Rincian Kegiatan

Kegiatan	Metode	Media
Penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba	Seminar, ceramah, dan tanya jawab	LCD Proyektor
Pemberian Surat Edaran (SE) Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar)	Seminar, ceramah, dan tanya jawab	Surat

1. Penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba

Pelaksanaan kegiatan program Pendampingan keluarga yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 di Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tetap dalam pengawasan dosen pembimbing lapangan juga LLDIKTI IV dengan perencanaan yang cukup matang. Hal ini bisa dilihat dari proses kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan dengan metode seminar narkotika baik dari mahasiswa maupun peserta yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara dari mulai persiapan sampai dengan selesai kegiatan.

Kegiatan dilakukan dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti membuat proposal kegiatan dengan rincian yang disesuaikan seperti jadwal nama kegiatan, tujuan kegiatan, tema kegiatan, jadwal kegiatan, dan penyusunan Rancangan Anggaran Biaya atau RAB.

Kegiatan dimulai pukul 10.30 WIB dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda desa 38 orang. Materi yang dipaparkan berasal dari Narsumber Badan Narkotika Nasional yang langsung kami undang dari BNN Kabupaten Kuningan agar apa yang

disampaikan bisa sesuai dengan target atau sasaran mitra yang telah dibuat oleh mahasiswa.

2. Pemberian Surat Edaran (SE) Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar)

Pemberian Surat Edaran (SE) Desa Bersih Dari Narkoba (Desa Bersinar) yang diberikan oleh tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan sebagai bentuk kepedulian serta pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang. Dimana nantinya surat edaran tersebut akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu yakni Pemetintah Desa Babata untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat Desa Babatan. Sementara itu untuk program atau kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memiliki dampak terhadap masyarakat yang kemudian membuka pikiran masyarakat dan menerpakan prinsip hidup sehat bebas narkoba.

Diskusi

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Hal tersebut sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf sehingga mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sebanyak 2,2 juta remaja di 13 provinsi di Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dan mengalami kenaikan hingga 24 – 28% di tahun 2019. Hasil penelitian yang dilakukan Dadang Hawari, diperoleh data dan kesimpulan bahwa pada umumnya kasus penyalahgunaan NAPZA dilakukan pada usia remaja yakni sebanyak 97% karena pada masa remaja sedang mengalami keadaan emosional yang labil dan mempunyai keinginan besar untuk mencoba serta mudah terpengaruh oleh lingkungan dan teman sebaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yaitu dengan melalui usaha-usaha preventif.

Upaya preventif merupakan salah satu langkah penting yang perlu ditempuh untuk menekan angka korban penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pencegahan penyalagunaan narkoba di Desa Babatan dengan memberikan ruang untuk anak-anak, remaja dan orangtua untuk memahami bahaya dari narkotika melalui Program Pendampingan keluarga dengan kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui penyuluhan dengan tema “Membangun Desa Sehat Bebas Narkoba”.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui Seminar Narkotika

Target yang ingin dicapai oleh mahasiswa adalah dengan adanya kegiatan penyuluhan narkotika. Maka, anak-anak, remaja dan orangtua serta masyarakat Desa Babatan bisa lebih peduli dengan dampak atau bahaya daripada penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau dalam hal ini adalah narkotika. Selain itu, keluarga sebagai satu-satunya sistem pendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, sangat penting untuk kemudian mengetahui bagaimana lingkungan bisa merubah atau membuat seorang anak menjadi pengedar ataupun pemakai narkotika. Selain itu, sebagai negara hukum tentu masyarakat harus mengetahui dampak lain dari sisi hukum jika terdapat pengedar atau pemakai narkotika di Desa Babatan seperti berapa denda yang akan dibayar, berapa tahun penjara yang akan diterima, bagaimana hukumannya dan hal-hal lainnya. Jadi selain membahayakan mental seseorang, hukuman yang diterima juga akan memberikan dampak yang buruk terhadap mereka.

Kesimpulan

Dengan diadakannya kegiatan ini masyarakat Desa Babatan khususnya anak-anak, remaja, dan orangtua diharapkan mengetahui dan memahami tentang dampak dan bahaya narkotika serta pencegahan dan pemberantasan narkotika. Besar harapan kami bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Babatan, meningkatnya kepedulian pada pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pengakuan/Acknowledgements

Pemerintah Desa Babatan, dan masyarakat Desa Babatan merasa puas dengan penyuluhan dan menjadi semakin tau tentang narkotika dan bahayanya.

Daftar Referensi

Azmiyati, Siti Riza. "Gambaran Penggunaan NAPZA Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang."

KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat 9, no. 2 (2014): 137–43.

Badri, M. “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 13, no. 3 (2013): 7–12.

HAMBALI, MUHAMMAD AFIED. “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” In *Seminar Narkoba 2013*. Surakarta University, 2013.

Hariyanto, Bayu Puji. “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).

Hartanto, Wenda. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 1–16.

Kabain, H Achmad. *Peran Keluarga, Guru, Dan Sekolah Menyelamatkan Anak Dari Pengaruh Napza*. Alprin, 2020.

Menthan, Fadrian. “Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Penanggulangan Masalah Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Samarinda.” *Ejournal Administrasi Negara* 1, no. 2 (2013): 544–57.